



PANDUAN

TATA TERTIB KEDISIPLINAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI

JURUSAN BAHASA INGGRIS
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Fungsi	3
BAB II TATA TERTIB	4
2.1 Kedisiplinan	4
2.2 Ketidakhadiran yang Diizinkan	5
2.3 Batas Maksimum Ketidakhadiran	5
2.4 Menghitung Jumlah Kompensasi	6
2.5 Membuat Surat Kompensasi	6
2.6 Pengumuman Kompensasi	6
BAB III SANKSI KOMPENSASI	7
3.1 Sifat Sanksi/Hukuman Kompensasi	7
3.2 Jenis Sanksi/Hukuman Kompensasi	7
BAB IV PELAKSANAAN KOMPENSASI	8
4.1 Masa/Waktu Pelaksanaan Sanksi/Hukum Kompensasi	8
4.2 Pemberian sanksi/hukuman kompensasi	8
4.3 Pelaporan/Berita Acara Kompensasi	8
4.4 Kompensasi Tidak dilaksanakan	8
BAB V PENUTUP	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) sebagai lembaga pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi terkemuka berkualitas inovatif dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan turut memajukan kehidupan masyarakat dan budaya didirikan untuk menyiapkan tenaga terampil profesional tingkat menengah dalam bidang industri. Peran serta Polsri dalam pelaksanaan pembangunan nasional benar-benar harus dirasakan. Untuk menunjang tercapainya sasaran tersebut, sejak awal pendidikan polsri mensyaratkan **disiplin yang ketat**. Ciri khas harus dapat dicerminkan dalam kegiatan Jurusan di lingkungan Posri sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam membentuk sikap profesionalisme mahasiswa, salah satu wujud untuk tercapainya kedisiplinan diatas antara lain mahasiswa dikenakan kompensasi atas ketidakhadiran yang tidak diizinkan.

1.2 Tujuan

Dalam membentuk sikap disiplin serta profesional mahasiswa selama mengikuti semua kegiatan perkuliahan di Polsri, dibutuhkan sebuah Peraturan yang dapat meminimalkan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap Peraturan Akademik dan Tata Tertib mahasiswa khusus dalam hal ketidak hadiran yang tidak diizinkan. Setiap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sehingga mahasiswa tidak akan mengulang.

1.3 Fungsi

Fungsi buku pedoman ini adalah dalam rangka untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan yang menekankan dalam kedisiplinan mahasiswa khususnya kompensasi atas ketidakhadiran yang tidak diizinkan selama pendidikan/perkuliahan di Polsri.

BAB II TATA TERTIB

2.1 Kedisiplinan

Tata tertib tentang kedisiplinan mahasiswa sesuai dengan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya No.1 Tahun 2018 Pasal 21 yaitu :

- 1) Mahasiswa Polri diharuskan memiliki disiplin tinggi yang meliputi:
 - a) Hadir di ruang kuliah tepat waktu;
 - b) Bertingkah laku yang baik sesuai aturan;
 - c) Penampilan rapi yang tercermin dalam:
 - Berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai baju kaos tanpa kerah untuk laki-laki tidak memakai anting- anting, kalung, gelang, bertato, dan untuk perempuan tidak berpakaian ketat;
 - Selama kegiatan praktik memakai pakaian kerja bengkel/lab., khusus untuk mahasiswa Rekayasa memakai sepatutertutup;
 - Memakai pakaian seragam pada hari tertentu bagi mahasiswa sesuai ketentuan jurusan masing-masing;
 - Tidak diperkenankan memakai sandal, sepatu sandal atau sepatu yang diset sebagai sandal dan sejenisnya;
 - Rambut rapi, tidak diwarnai dan khusus laki-laki berambut pendek paling panjang 5 (lima) cm, tidak menutup telinga dan tidak menutup kerah;
 - d) Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus serta tidak membuang sampah di sembarang tempat, merokok, mengaktifkan telepon genggam dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu proses pembelajaran di dalam gedung sekolah, laboratorium, bengkel maupun studio serta perpustakaan;
 - e) Tidak melakukan Tindak Pidana antara lain:
 - Membawa dan menggunakan Napza (Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya);
 - Membawa dan menggunakan media pornografi serta tidak melakukan pornoaksi;
 - Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya;
 - Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan perjudian;
 - Melakukan perkelahian didalam kampus.
 - f) Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Polri;
 - g) Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Polri dari kerusakan dan kehilangan;
 - h) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan;
 - i) Tidak mengganggu ketertiban di lingkungan kampus antara lain: mengendarai kendaraan dengan suara yang keras dan kecepatan tinggi serta tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat (misal: koridor);
 - j) Mahasiswa semester I dan II dilarang membawa kendaraan roda empat (mobil) ke kampus selama kegiatan perkuliahan berlangsung di kampus;
 - k) Tidak melakukan kegiatan lain di kelas yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar (perkuliahan);
 - l) Mematuhi peraturan-peraturandan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat terdiri dari, teguran lisan maupun tertulis, atau diberhentikan dari Polri.

2.2 Ketidakhadiran yang Diizinkan

Ketentuan ketidakhadiran mahasiswa yang diizinkan sesuai dengan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya No.1 Tahun 2018 Pasal 22 yaitu :

- 1) Tidak hadir di kelas hanya diperbolehkan diizinkan dengan alasan sakit, ditugaskan, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak dan/atau keperluan lain yang dinyatakan penting oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Bila tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus ada surat dari orang tua/wali disertai dengan surat keterangan dokter kepada Ketua Jurusan atau Pembimbing Akademik. Apabila surat izin dari orang tua/wali tidak disertai surat keterangan dokter maka surat tersebut hanya berlaku untuk satu hari, dan ketidakhadiran pada hari berikutnya dianggap alpa;
- 3) Bila tidak hadir karena keperluan penting yang sangat mendesak seperti (orang tua atau saudara kandung meninggal, sakit keras, atau yang bersangkutan mengalami kecelakaan), paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari, Ketua Jurusan atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali mahasiswa tersebut diharuskan membawa surat dari orang tua/walinya yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut;
- 4) Tidak hadir kurang dari satu hari harus mendapat izin Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Pembimbing Akademik dan dosen yang bersangkutan;
- 5) Tidak hadir satu hari sampai dengan tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan sehari sebelumnya;
- 6) Tidak hadir lebih dari tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Wakil Direktur I yang disetujui oleh Ketua Jurusan sekurang-kurangnya satu hari sebelumnya;
- 7) Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan bila mendapat tugas dari lembaga dengan dibuktikan Surat Tugas maka statusnya ditugaskan;
- 8) Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Pembimbing Akademik berhak menentukan apakah surat izin ketidakhadiran diterima atau ditolak.

2.3 Batas Maksimum Ketidakhadiran

Ketentuan batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa sesuai dengan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya No.1 Tahun 2018 Pasal 24 yaitu :

- 1) Ketidakhadiran tanpa izin akan dijumlahkan pada setiap semester. Surat Peringatan (SP) akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya sebagai berikut:
 - Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 12 jam belajar diberikan Surat Peringatan I
 - Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 18 jam belajar diberikan Surat Peringatan II
 - Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 24 jam belajar diberikan Surat Peringatan III
 - Ketidakhadiran tanpa izin mencapai 29 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Polsri

- 2) Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 116 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan **Stop Out** atau yang bersangkutan **Lulus Percobaan**
- 3) Khusus mahasiswa semester 1 dan 2, bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 116 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **Drop Out**
- 4) Ketidakhadiran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan:
 - a. Ketidakhadiran mencapai 58 jam belajar diberikan Surat Peringatan I
 - b. Ketidakhadiran mencapai 87 jam belajar diberikan Surat Peringatan II
 - c. Ketidakhadiran mencapai 110 jam belajar diberikan Surat Peringatan III
 - d. Ketidakhadiran mencapai 116 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian

2.4 Menghitung Jumlah Kompensasi

Dalam rangka persiapan kegiatan kompensasi, Ketua Jurusan menghitung jumlah kompensasi, membuat surat kompensasi dan mengumumkan jadwal pelaksanaan kompensasi. Ketidakhadiran yang diizinkan akan dijumlahkan pada setiap akhir semester dan dihitung jumlah jam kompensasinya sesuai dengan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa No. 1 Tahun 2018 Pasal 23 Absen tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi sebagai berikut :

Keterlambatan/meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksinya
5 menit sampai dengan 2 jam belajar	Diberi hukuman kompensasi 4 (empat) kalinya
Lebih dari 2 jam belajar	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama satu hari (satu hari selalu dihitung 6 jam) Kompensasinya 1,5 kalinya (1.5 x 6 = 9 jam)
1 hari	Kompensasinya 10 Jam

Pengumpulan data ketidakhadiran yang diizinkan tersebut dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Staf Administrasi masing-masing jurusan.

2.5 Membuat Surat Kompensasi

Pelaksanaan pembuatan surat dalam rangka kegiatan kompensasi dibuat oleh jurusan masing sesuai dengan tingkat ketidakhadiran mahasiswa yang bersangkutan.

Surat tersebut berupa pemberitahuan kepada mahasiswa tentang jumlah ketidakhadiran, jam kompensasi, jadwal dan tempat pelaksanaan kompensasi serta petugas yang bertanggung jawab (lihat lampiran.1)

2.6 Pengumuman Kompensasi

Pelaksanaan pengumuman kompensasi disampaikan kepada mahasiswa oleh masing-masing jurusan paling lambat pada hari terakhir ujian semester.

BAB III SANKSI KOMPENSASI

Ketidakhadiran yang tidak diizinkan seperti penjelasan pada BAB II, akan dikenakan sanksi/hukum Kompensasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

3.1 Sifat Sanksi/Hukuman Kompensasi

- a. Mendidik
- b. Bermanfaat
- c. Tidak beresiko/membahayakan
- d. Tidak mengandung unsur kekerasan
- e. Tidak ada unsur komersial

3.2 Jenis Sanksi/Hukuman Kompensasi

- a. Bengkel : Membuat benda kerja, memperbaiki, merawat, membersihkan, menyusun peralatan/mesin
- b. Laboratorium : Merawat, membersihkan, menyusun peralatan praktikum
- c. Ruang Kuliah : Membersihkan, Menyusun, Merapikan ruangan kuliah
- d. Ruang Kantor : Membantu menyelesaikan pekerjaan kantor, merapikan dan menyusun arsip, membersihkan ruang kantor.
- e. Lingkungan Kampus : Penghijauan dan kebersihan lingkungan

BAB IV PELAKSANAAN KOMPENSASI

4.1 Masa/Waktu Pelaksanaan Sanksi/Hukum Kompensasi

Diatur berdasarkan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa No. 1 Tahun 2018 pasal 23 ayat 3 butir a dan b adalah sebagai berikut :

- a. Untuk semester I, II, III dan IV pelaksanaan harus dilakukan setelah yudisium dan harus selesai sebelum masuk semester berikutnya
- b. Untuk semester V dan semester akhir pelaksanaan dapat diakumulasikan setelah selesai yudisium semester akhir atau sebelum wisuda

4.2 Pemberian sanksi/hukuman kompensasi

Ketua Jurusan menentukan tempat pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan kompensasi terhadap mahasiswa.

4.3 Pelaporan/Berita Acara Kompensasi

Setiap mahasiswa yang melaksanakan sanksi kompensasi harus menyerahkan Surat Kompensasi (lampiran.1) yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab kompensasi ke staf administrasi masing-masing jurusan.

4.4 Kompensasi Tidak dilaksanakan

Apabila kompensasi tidak dilaksanakan, sesuai dengan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa No. 1 Tahun 2018 pasal 23 ayat 3 butir d maka :

- a) KHS (Kartu Hasil Studi), Ijazah, Transkrip Akademik, (SKPI) Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan (SKL) Surat Keterangan Lulus yang bersangkutan tidak akan diberikan, baik salinan (copy) maupun yang asli
- b) Sanksi kompensasi dikalikan 2 (dua)
- c) Tidak direkomendasikan untuk mendapatkan Beasiswa

BAB V PENUTUP

- a. Peraturan lain sebagai tambahan dari Pedoman Kompensasi merupakan suatu kesatuan dengan pedoman ini;
- b. Pedoman ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagai mana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- a. UU. No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Akademik No. 1 Tahun 2018
- b. Struktur organisasi dan uraian tugas Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang 2004



Lampiran 1 Surat Tugas Kompensasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
JURUSAN BAHASA INGGRIS

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : info@polsri.ac.id

SURAT TUGAS KOMPENSASI KETIDAKHADIRAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 20../20...
Nomor : 000/PL6.1.26/ST/20....

Politeknik Negeri Sriwijaya memberikan tugas khusus sebagai kompensasi ketidakhadiran kepada mahasiswa :

Nama :
NPM :
Semester/Kelas :
Jurusan :

Yang bersangkutan tidak hadir menit selama semester ganjil tahun akademik 20../20..

Lama kompensasi : menit, atau jam kuliah
Sekarang dikompensasi : menit, atau jam kuliah
Sisa : menit, atau jam kuliah

Saudara melaksanakan kompensasi di bengkel/laboratorium/kelas pada

Hari/tanggal :
Pukul :

No	Tanggal	Jumlah	Uraian Pelaksanaan Kompensasi	Nama & Tanda Tangan

Palembang,.....
Ketua Jurusan,

Pengesahan Setelah Kompensasi	Mahasiswa	Penanggung Jawab	Ketua Jurusan
Nama			
Tanggal			
Tanda Tangan			

